



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 28 GELUMBANG  
KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gelumbang Nomor : 420/81/Dikbudcam/2014 Tanggal 10 April 2014 tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri 28 Gelumbang Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang, serta berdasarkan hasil studi kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Gelumbang tanggal 7 April 2014 maka sekolah kelas jauh SDN 21 Gelumbang dengan Sekolah Induk Sekolah Dasar Negeri 21 Gelumbang di Desa Suka Menang layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 28 Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 28 GELUMBANG KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri 28 Gelumbang yang berkedudukan di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri 28 Gelumbang sebagaimana Pasal 1 berasal dari Sekolah Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri 21 Gelumbang dengan Sekolah Induk SDN 21 Gelumbang.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Februari 2015

BUPATI MUARA ENIM,



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 3 Februari 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM



HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 15